

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN
KLIENNYA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DWI AYU PUSPANINGRUM

C100170070

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN
KLIENNYA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

DWI AYU PUSPANINGRUM

C100170070

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

Nuswardhani, S.H., S.U.

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN
KLIENNYA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK**

**OLEH
DWI AYU PUSPANINGRUM
C100170070**

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Kamis 18 Maret 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N.


(Anggota I Dewan Penguji)

3. Andrea Luhur Prakosa, S.H., M.Kn.

(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Maret 2021

Yang menyatakan



DWI AYU PUSPANINGRUM

C100170070

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA NOTARIS DENGAN KLIENNYA DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Abstrak

Pembuatan akta otentik menyangkut dua pihak yaitu pihak klien dan Notaris maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara Notaris dengan klien salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi maka akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pembuatan akta otentik, peraturan serta hak dan kewajiban antara klien dan Notaris dan tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang meneliti mengenai aspek hukum, kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab antara Notaris dan klien. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mendeskripsikan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum antara klien dan Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam proses pelaksanaan perjanjian pembuatan akta otentik, sebelum terjadinya perjanjian, klien dan Notaris harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Pada saat terjadinya perjanjian ditandai dengan penandatanganan surat kesepakatan pembuatan akta otentik yang telah dibuat oleh Notaris berdasarkan perjanjian baku. Setelah terjadinya kesepakatan timbul hubungan hukum yang mengikat dan melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban klien mendapatkan ganti rugi dan membayar biaya pembuatan akta, hak dan kewajiban Notaris menerima pembayaran dan memberikan ganti rugi. Apabila dalam pelaksanaan pembuatan akta salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan jika salah satu pihak melanggar peraturan yang berlaku maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

Kata Kunci: pembuatan akta otentik, hubungan hukum, tanggung jawab hukum.

Abstract

Making an authentic deed involves two parties, namely the client and the notary, it is called a reciprocal agreement and therefore creates rights and obligations for each party. If in the exercise of rights and obligations between the notary and the client, one of the parties does not carry out an achievement, it will result in legal responsibility. The purpose of this research is to know the implementation process of the authentic deed making agreement, the rules and rights and obligations between the client and the notary and legal responsibility if there is an error on the basis of default and / or acts against the law. This study uses a normative approach which examines legal aspects, legal principles and legal principles relating to the responsibilities between notaries and clients. The type of research used in this research is descriptive research which clearly describes the legal responsibility between clients and notaries in the implementation of authentic deeds. The results

of this study indicate that in the process of implementing an authentic deed-making agreement, prior to the agreement, the client and the notary must fulfill administrative and legal requirements. At the time of the agreement, it is marked by the signing of an agreement letter for making authentic deeds that have been made by the Notary based on the standard agreement. After the agreement occurs, a binding legal relationship arises and creates rights and obligations. The rights and obligations of the client to get compensation and pay the cost of making the deed, the rights and obligations of the notary to receive payments and provide compensation. If in the implementation of the deed, one of the parties does not fulfill his rights and obligations, then he must be responsible for the basis of default in accordance with Article 1243 of the Civil Code and if one of the parties violates the applicable regulations then he can be held accountable based on an act against the law in accordance with Article 1365 of the Civil Code.

Keywords: making authentic deeds, legal relations, legal responsibility.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat berbagai profesi yang mengharuskan dalam melaksanakan tugas profesinya dituntut untuk profesional. Notaris merupakan salah satu pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang diberi kewenangan serta berwenang untuk membuat akta-akta yaitu akta otentik selama akta otentik yang dibuat tidak dikhususkan untuk pejabat umum lainnya. Notaris dapat dibebankan oleh tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yakni perbuatan membuat akta otentik. Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta.

Jabatan Notaris ada disebabkan karena masyarakat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik berkenaan dengan kebutuhan keadaan peristiwa atau perbuatan hukum, sebab posisi netral yang dimiliki oleh seorang Notaris berbeda dengan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kehadiran Notaris didasarkan pada aturan hukum yang berlaku bertujuan untuk memberikan bantuan serta melayani masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Notaris yang berlandaskan aturan hukumnya agar jabatan dapat dilaksanakan dengan tepat serta tidak bertabrakan dengan jabatan lainnya. Notaris yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai pejabat umum dan diberi wewenang untuk membuat alat bukti tertulis tersebut yakni akta-akta.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yakni Notaris berwenang

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila Notaris bertindak di luar kewenangannya maka akta notaris atau produk yang telah dibuat bersifat tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*).

Perjanjian pembuatan akta otentik menyangkut dua pihak, maka disebut perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. salah satu pihak baik Notaris ataupun kliennya melakukan kesalahan karena melanggar kewajiban maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi, jika salah satu pihak baik Notaris maupun kliennya melakukan kesalahan melanggar peraturan maka dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana proses pelaksanaan pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris dengan kliennya? (2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban antara Notaris dengan klien dalam pembuatan akta otentik? (3) Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum?.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum antara Notaris dengan kliennya dalam pembuatan akta otentik. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap kliennya dalam pembuatan akta otentik.

Sumber data Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan sumber data sebagai berikut: a) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku bacaan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b) Penelitian Lapangan dalam hal ini meliputi lokasi penelitian Kantor Notaris dan PPAT Amalia Zuria, S.H., Subyek dalam penelitian ini adalah Notaris yang berhubungan dengan kliennya dalam pembuatan akta otentik. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah: Studi Kepustakaan, Studi Penelitian Lapangan (Wawancara) kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Amalia Zuria selaku Notaris di Kantor Notaris Amalia Zuria, S.H., terdapat beberapa proses pelaksanaan dalam pembuatan akta otentik. Pelaksanaan pembuatan akta otentik dilaksanakan berdasarkan proses-proses yang telah ditentukan oleh pihak Notaris tersebut.

Sebelum terjadi kata sepakat antara pihak Notaris dan klien, kedua belah pihak harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum, yaitu : Syarat Administrasi meliputi Klien harus memberikan informasi yang jelas mengenai identitas dirinya yang meliputi nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat/tempat tinggal (yang ditempati saat ini); Klien harus memberikan keterangan secara jelas mengenai kedudukannya bertindak dihadapan Notaris sebagai pihak penghadap; Klien harus memberikan informasi atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang dialami secara lengkap, jelas, dan jujur; Klien harus berhadapan langsung dengan Notaris dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain kecuali klien tersebut memiliki kuasa hukum khusus. Syarat Hukum yang harus dipenuhi harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: (1) Kata Sepakat; (2) Cakap Hukum; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan Notaris dan klien apabila klien menyatakan sepakat mengenai syarat serta ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan terjadi pada saat Notaris dan klien sepakat mengenai biaya pembayaran jasa

pembuatan akta otentik dan yang disesuaikan dengan apa yang sudah termuat dalam perjanjian kesepakatan tersebut. Apabila klien sudah sepakat mengenai isi perjanjian kesepakatan pembuatan akta yang telah dibacakan dihadapan para pihak maka dapat dilaksanakannya perjanjian yang berlaku bagi pihak Notaris dan klien yakni perjanjian baku dengan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh kedua belah pihak serta telah menerapkan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Kewajiban Notaris: (1) Notaris berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara maksimal dalam pembuatan akta. (2) Notaris berkewajiban untuk membuat dan menuangkan keinginan dari pihak klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Notaris berkewajiban untuk memeriksa kelengkapan berkas - berkas pembuatan akta. (4) Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh pihak klien. (5) Notaris berkewajiban dalam memberikan pelayanan jasanya pembuatan akta dengan cuma - cuma kepada orang yang tidak mampu.

Apabila terjadi suatu permasalahan antara kedua pihak, Notaris dan pihak klien akan menyelesaikannya dengan cara perdamaian melalui pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Timbulnya suatu tanggung jawab hukum ketika salah satu pihak mengajukan permasalahan melalui pengadilan. Namun sejauh ini Notaris dan pihak klien belum pernah mengajukan permasalahan melalui jalur pengadilan/litigasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian antara klien dan Notaris dapat terjadi wanprestasi yang diakibatkan karena salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjinkan. Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada pihak yang melakukan wanprestasi didasarkan atas ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang dijelaskan bahwa apabila tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, maka diwajibkan untuk bertanggung jawab atas wanprestasi dengan cara memberikan ganti rugi.

Wanprestasi dapat diterjadi di dalam proses pelaksanaan pembuatan akta otentik antara klien dengan Notaris. Terjadinya wanprestasi apabila dalam proses pelaksanaan pembuatan akta otentik terjadi karena klien tidak membayar penuh

biaya pembuatan akta yang dapat merugikan pihak Notaris. Dalam hal ini klien harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Notaris berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yakni klien dianggap lalai memenuhi perikatannya yang telah disepakati.

Contoh wanprestasi yang terjadi karena kesalahan pihak klien misalnya pada saat proses pembuatan akta otentik, pihak klien tidak membayar biaya pembuatan akta yang telah diterbitkan kepada Notaris yang mana biaya tersebut sudah tercantum dalam perjanjian kesepakatan yang dibuat sebelumnya serta sudah ditandatangani oleh kedua pihak baik klien maupun Notaris. Dalam penyelesaian masalah, dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara pihak klien dengan Notaris untuk membahas mengenai pelunasan pembayaran yang harus dilakukan oleh klien dan penagihan yang akan dilakukan oleh Notaris, jika Notaris sudah melakukan penagihan sebanyak 3 kali kepada klien dan tidak ada itikad baik dari klien, maka Notaris dapat meminta perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya yakni klien tidak melakukan pembayaran secara penuh biaya pembuatan akta. Maka dari itu jika dalam pembuktian di Pengadilan Negeri terbukti klien tidak melakukan pembayaran maka klien harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada Notaris sesuai dengan jumlah kerugian.

Selain wanprestasi dapat juga terjadi kesalahan dalam perbuatan melawan hukum. Yang termasuk dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu : (1) Adanya tindakan hukum; (2) Memiliki unsur kesalahan; (3) Perbuatan tersebut harus melawan hukum; (5) Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan pembuatan akta, Notaris berusaha untuk melaksanakannya secara hati-hati, dan sesuai dengan UUJN. Namun pada praktiknya dalam pembuatan akta dapat terjadi kurangnya ketelitian /kecerobohan yang dilakukan oleh Notaris sehingga akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari pembuktian yang sempurna menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 UUJN), sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak klien.

Contoh bahwa Notaris kurang teliti pada saat pembuatan akta, Notaris tidak melihat sertifikat asli dan surat-surat yang mendukung perjanjian jual beli yang dibuatnya, misalnya surat persetujuan suami istri, karena antara suami istri yang tidak melakukan perjanjian kawin harus mendapat persetujuan dari teman kawinnya. Kurangnya ketelitian dari Notaris pada saat pembuatan akta akan merugikan pihak klien. Upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak, namun jika tidak ada penyelesaian maka dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum. Jika Notaris terbukti bersalah maka Notaris harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berdasarkan keputusan hakim dan segala surat-surat yang diterbitkan oleh Notaris tersebut batal demi hukum.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan. Dengan demikian kehati-hatian dan ketelitian juga sangat penting diterapkan dalam proses pembuatan akta, sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu perbuatan melawan hukum belum pernah terjadi di Kantor Notaris Amalia Zuria, S.H selama menjalankan jabatannya dan dalam pembuatan akta baik yang dilakukan oleh pihak klien maupun pihak Notaris.

3.2 Pembahasan

Pelaksanaan pembuatan akta otentik yang dilaksanakan oleh klien sebagai pengguna pelayanan jasa dan Notaris sebagai penyedia jasa pembuatan akta otentik akan tercapai kesepakatan apabila telah memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum. Klien dalam melaksanakan pembuatan akta otentik harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut : Klien memberikan informasi yang jelas mengenai identitas dirinya yang meliputi nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat/tempat tinggal (yang ditempati saat ini), agar dalam proses pembuatan akta otentik tidak terjadi kendala. Klien juga memberikan informasi yang jelas dan lengkap terkait kedudukannya bertindak dihadapan Notaris sebagai pihak penghadap. Memberikan informasi atau keterangan mengenai kejadian atau

peristiwa yang sedang dialami secara lengkap, jelas, dan jujur, agar Notaris dalam menuangkan isi akta otentik sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak klien. Berhadapan langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain kecuali klien tersebut memiliki kuasa hukum khusus, agar akta otentik yang dibuat dapat dipahami langsung oleh pihak klien.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Dalam proses pelaksanaan pembuatan akta otentik, sebelum terjadinya kesepakatan pihak klien dan Notaris harus memenuhi syarat administrasi dan syarat hukum sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yakni: (1) Kata Sepakat (2) Cakap Hukum (3) Suatu hal tertentu (4) Suatu sebab yang halal. Pada saat terjadinya kesepakatan klien dan Notaris apabila klien dinyatakan sepakat mengenai syarat dan ketentuan yang termuat dalam perjanjian baku. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat Notaris dan klien sepakat mengenai biaya pembayaran jasa pembuatan akta otentik dan disesuaikan dengan apa yang sudah termuat dalam perjanjian kesepakatan. Setelah terjadinya kesepakatan, akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara Notaris selaku pihak penyedia jasa serta pihak klien yang akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

Kedua, Peraturan serta Hak dan Kewajiban antara klien dan Notaris, Hak dan Kewajiban Notaris : memeriksa kebenaran berkenaan dengan isi akta yang akan dimuat, berhak menerima pembayaran pembuatan akta otentik, menjaga kerahasiaan yang berkenaan dengan kliennya.

4.2 Saran

Pertama, bagi masyarakat diharapkan untuk memahami dan mengerti apabila terjadi suatu hal yang merugikan dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik, hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Apabila dengan cara mediasi belum ditemukan jalan tengah antara kedua belah pihak, maka dapat diselesaikan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Kedua, bagi klien diharapkan sebelum melaksanakan perjanjian pembuatan akta, terlebih dahulu klien membaca serta memahami dengan cermat terkait isi pedoman dan syarat pembuatan akta. Karena pada saat terjadi kesepakatan antara

klien dan Notaris, maka klien harus melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai klien. Ketika klien melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum maka pembebanan tanggung jawab sepenuhnya dibebankan untuk klien.

Ketiga, bagi Notaris selaku pihak penyedia jasa pembuatan akta otentik seharusnya mempertahankan kualitas jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa seperti menuangkan isi akta sesuai dengan yang dikendaki oleh pihak penghadap dengan menerapkan sikap kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan pembuatan akta sehingga akta yang dibuatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak penghadap.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dinaryanti, Ayu Riskianan. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Ata dibawah Tangan oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3 Vol. 1 Tahun 2013*
- Djamali, R. Abdoel., et all. (1998). *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien*, Bandung; Putra A. Bardin.
- Djingga, Putu Adi Purnomo & Prajitno, A. A. Andi. (2018). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta yang Dilakukan oleh Notaris Pengganti. *Jurnal Perspektif. Vol 23 No. 2. 2018*.
- Hans, Kelsen. (2007). *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Harahap M. Yahya. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hilman, Hadikusuma. (1995). *Metode Pembuatan Kertas atau skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Kunni, Afifah. (2017). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Universitas Islam Indonesia.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. (1982). *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Pertiwi, Selly Masdalia. 2017. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhirnya Masa Jabatannya. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 2 No. 2. 2017.
- S, Salim H. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra Abadin.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*. Jakarta; Ghalia Indonesia.
- Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- Supriadi. (2006). *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thong, Kie Tan. (2000). *Studi Notariat Serba Sebi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tjukup, I Ketut dan Layang, I Wayan Bela Siki., dkk. (2016). Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. Vol. 1 No. 2. 2016
- Tobing, G. H. S. Lumban. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta; Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.